

## **Bhabinkamtibmas Polsek Jaro Turut amankan Penyaluran BLT-DD Tahap XI Desa Nalui**



Sumber gambar :

<https://restabalong.kalsel.polri.go.id/wp-content/uploads/2024/11/IMG-20241108-WA0073-scaled-e1731045220347.jpg>

Polda Kalsel – Polres Tabalong – Jumat, 8 November 2024, bertempat di Kantor Balai Desa Nalui, Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong, dilaksanakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap XI untuk bulan November 2024. Sebanyak 21 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Desa Nalui menerima bantuan sebesar Rp300.000 per keluarga, dengan total anggaran yang disalurkan sebesar Rp6.300.000.

Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Desa Nalui, Bapak Sudik, bersama dengan aparat desa lainnya yang turut membantu proses penyaluran agar berjalan tertib dan lancar. Proses pembagian bantuan ini juga mendapat pengamanan dari Bhabinkamtibmas Desa Nalui, Aipda Mariyon John Ketaren, untuk menjaga ketertiban dan memastikan distribusi bantuan berjalan dengan aman.

Kapolres Tabalong, AKBP Wahyu Ismoyo J., S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla, melalui Kasi Humas Polres Tabalong, Iptu Joko Sutrisno, menyampaikan bahwa penyaluran BLT-DD di Desa Nalui merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. “Kami mengapresiasi kerja sama antara aparat desa dan Bhabinkamtibmas yang telah mengawal jalannya penyaluran BLT dengan baik. Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat di tengah kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat,” ujar Iptu Joko.

Kapolres Tabalong juga menekankan pentingnya ketepatan dan ketertiban dalam menyalurkan bantuan agar sampai kepada masyarakat yang berhak. “Polres Tabalong akan terus mendukung kegiatan seperti ini dengan mengedepankan pengamanan dan pengawasan, sehingga bantuan tepat sasaran dan warga merasa aman,” tambahnya.

Penyaluran BLT-DD ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan membantu memenuhi kebutuhan dasar bagi para penerima di Desa Nalui, serta mendukung stabilitas dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

Pada Kamis, 10 Oktober 2024, Desa Indrasari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, kembali melaksanakan pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada warganya. Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional yang bertujuan untuk membantu masyarakat desa yang terdampak pandemi dan tantangan ekonomi lainnya, dengan memanfaatkan alokasi Dana Desa (DD).

Sejumlah warga yang hadir untuk menerima bantuan menyampaikan rasa terima kasih mereka atas dukungan dari pemerintah. Salah seorang penerima, Bapak Ahmad, mengatakan bahwa bantuan ini sangat berarti bagi keluarganya, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Dalam pelaksanaan program ini, pihak desa menekankan pentingnya transparansi. Data penerima bantuan diumumkan secara terbuka dan seluruh proses pendistribusian dicatat dengan baik untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan. Selain itu, pemerintah desa juga melibatkan perwakilan warga untuk turut memantau proses penyaluran bantuan.

Dengan berjalannya pembagian BLT-DD pada 10 Oktober ini, pemerintah desa berharap bahwa bantuan ini bisa menjadi stimulus ekonomi bagi warga, sekaligus menjadi solusi sementara bagi mereka yang terdampak secara ekonomi. Kepala desa juga mengimbau warga untuk menggunakan dana tersebut dengan bijak, terutama dalam menghadapi situasi ekonomi yang masih berfluktuasi.

## **Kesimpulan**

Pembagian BLT-DD di Desa Indrasari pada Kamis, 10 Oktober 2024, berjalan dengan tertib dan lancar. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi warga desa, sekaligus menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memberikan perhatian dan dukungan bagi masyarakat

Sumber berita

1. <https://restabalong.kalsel.polri.go.id/bhabinkamtibmas-polsek-jaro-turut-amankan-penyaluran-blt-dd-tahap-xi-desa-nalui/>
2. <https://indrasari.banjarkab.go.id/index.php/artikel/2024/10/14/pembagian-blt-dd-di-desa-indrasari-kecamatan-martapura-kabupaten-banjar-10-oktober-2024>

Catatan :

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara<sup>1</sup> dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023<sup>2</sup>.

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

---

<sup>1</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

<sup>2</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Download/329221/Permendesa%20Nomor%207%20Tahun%202023.pdf>

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (3) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

#### Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 4 Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pemenuhan kebutuhan dasar;

- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
  - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
  - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 5 sampai dengan pasal 7 terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan

1. pemenuhan kebutuhan dasar
  - a. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa
  - b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa
  - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani
  - d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin
2. pembangunan sarana dan prasarana Desa
  - a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa
  - b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh
  - c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik
  - d. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi
  - e. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi
  - f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa
  - g. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
  - h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
3. Pengembangan potensi ekonomi lokal
  - a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
  - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
  - c. pengembangan Desa wisata
4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
  - a. pemanfaatan energi terbarukan
  - b. pengelolaan lingkungan Desa

- c. pelestarian sumber daya alam Desa

#### Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat
  - a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa
  - b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
  - c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional
  - d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
2. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa
  - a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa
  - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani
  - c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
  - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa
  - e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa
3. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
  - a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa
  - b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
  - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama
4. Pengembangan seni budaya lokal
5. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
  - a. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam
  - b. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 pasal 11 Pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa menggunakan metode swakelola dan PKTD (Padat Karya Tunai Desa).